BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan zakat merupakan salah satu cara pembentukan sosial ekonomi. Dua perintahn agama yang selalu serangkai dalam al-Qur'an yaitu perintah sholat dan zakat. Sebagai dua sejati yang satu tiang agama dan yang satu tiang masyarakat.

Islam yang menjadi agama mayoritas dianut oleh penduduk di negeri ini telah memberikan solusi agar permasalahan kemiskinan ini bisa di atasi dan diselesaikan. Salah satu ajaran islam yang mengatur pola kesejahteraan dan kemakmuran adalah pemberdayaan harta kaum muslimin dalam bentuk zakat.[1]

Di Indonesia, pengelolahan zakat di atur berdasarkan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan keputusan Direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji No.D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.[2]

Zakat menempati posisi yang sangat urgen dalam ajaran islam. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas ajaran Islam. Artinya, Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan *(manhaj al-hayah)* yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek intelektual belaka, tetapi juga membawa misi sosial yang sempurna.[3]

Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) menyadari bahwa potensi dana ummat yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah sangat besar. Sebagai negara

---

[1] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Mizan, 1999), Cet. Ke-10. H. 45
[2] Mawardi, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), Cet. Ke-1, h. 122
[3] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke- 1, h. 64

berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa mengoptimalkan dana ZIS-nya untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Dana zakat pada awalnya lebih di dominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan lebih mutakhir saat ini zakat mulai di kembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.

Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, menyatakan untuk pendayaan dana zakat bentuk inovasi distribusi di kategorikan dalam distribusi bersifat konsumtif tradisional, distribusi bersifat konsumtif kreatif, distribusi bersifat produktif tradisional, distribusi bersifat produktif kreatif.[4]

Zakat di wujudkan dalam bentuk distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat dalam bentuk lain seperti deberikan dalam bentuk alat-alat sekoah atau beasiswa dan pelayanan masyarakat. Dalam upaya untuk meringankan beban umat, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru membuat strategi program pemberdayaan umat dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi masyarakat agar program yang di laksanakan efisien, tepat sasaran dan berhasil.Ada tiga strategi utama program pemberdayaan umat pada Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru, seperti Program kegawatdaruratan (*rescue),* Program rehabilitasi, dan Program pembangunan komunitas (*comunity Development).*

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, melalui program pembangunan komunitas (*community development*) ini Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru mendistribusikan dana zakat kepada beberapa daerah di Pekanbaru yang dapat memberikan keringanan kepada kaum yang berhak mendapatkannya.

---

[4]M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.153

Lembaga PKPU Pekanbaru dalam pendistribusiannya menyalurkan dana zakat tersebut, mendistribusikan di berbagai daerah yang berbeda pada tiap tahunnya. Seperti yang terjadi pada tahun 2014 di daerah Kecamatan Panam dan Marpoyan. Sehingga zakat yang seharusnya lebih utama di distribusikan kepada yang berhak di daerah sekitar, justru terdistribusi pada penerima yang lain. Ini di karenakan fakir atau miskin tersebut datang secara langsung ke Lembaga Sosial PKPU. Dengan demikian maka dana zakat tersebut tersalurkan pada penerima zakat tersebut dengan tidak berdasarkan pada prinsip pendistribusian zakat.[5]

Berangkat dari masalah di atas penulis ingin mengetahui secara jelas mengenai pemerioritasan pendistribusian zakat pada Lembaga PKPU Pekanbaru dan abagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pemerioritasan tersebut.[6]Penulis memandang bahwa tulisan tentang pemerioritasan pendistribusian zakat padaLembaga PKPU Pekanbaru ini belum ada yang membuatnya dalam bentuk suatu tulisan karya ilmiah (penelitian), dan mengambil hal-hal yang relevan dengan konsep zakat fitrah khususnya pada Lembaga PKPU Pekanbaru.

Dari keterangan tersebut di atas, maka penulis tertarik sekali mengadakan penelitian untuk melihat lebih dekat bagaimana sebenarnya pemerioritasan pendistribusian zakat fitrah : ***" Prioritas Pendistribusian Dana Zakat pada Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Muamalah"***

B. Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari topik yang di permasalahkan, maka penulis perlu membatasi masalah yang di bahas dalam penelitian ini. Adapun yang dibahas dalam

---

[5]Ersya, *Wawancara*, tanggal 12 Januari 2015

[6]Ada 3 program pemberdayaan umat Lembaga Sosial PKPU:

1. Program kegawatdaruratan (*rescue)*.
2. Program Rehabilitasi.
3. Program pembagunan Komunitas (*comunity Development)*.

penelitian ini adalah tentang prioritas pendistribusian zakat pada Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru tahun 2014-2015.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

a. Bagaimana prioritas pendistribusian dana zakat pada Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru?
b. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap prioritas pendistribusian dana zakat pada Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai prioritas pendistribusian dana zakat.
   b. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai prioritas pendistribusian dana zakat pada Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
   b. Untuk menambah pengalaman serta pengetahuan penulis khususnya masalah pemerioritasan pendistribusian zakat pada Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru.
   c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana syari'ah pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
   d.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka metode penelitan yang digunakan adalah penelitan lapangan (*field recearch*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru. Dalam penelitian hukum tersebut ini termasuk penelitian sosiologis yuridis.

2. Subjek dan obyek penelitian
   a. Subjek penelitian ini adalah pihak pengurus Lembaga sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru.
   b. Obyek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan distribusi dana zakat pada Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru.
3. Populasi dan sampel penelitian

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah responden dari pihak pengelola yang terdiri dari pimpinan dan karyawan lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru yang berjumlah 10 orang, untuk sampelnya penulis mengambil 25% dari jumlah populasi yaitu 3 orang. Pada penelitian ini penulis menggunakan tehnik *purposivesampling.*

4. Sumber data

Di dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui responden dilapangan yakni pihak pengurus Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung secara mendalam dan terarah kepada pihak-pihak yang melakukan sewa-menyewa.
b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari data-data, teori-teori dan pendapat para ahli.

6. Analisa data

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah data kualitatif yaitu menganalisa data dengan cara mengklasifikasikan data-data tersebut kemudian diuraikan antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode penulisan

Setelah penulis memperoleh data-data dengan menggunakan beberapa teknik diatas, maka penulis akan menuliskan data tersebut dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

a. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat khusus dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif, yaitu penulis dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil satu kesimpulan yang bersifat khusus.
c. Deskriptif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

F. Sistematika Penulisan

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membaginya V bab, dimana masing-masing bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang paling berhubungan dengan yang lain.

Adapun bentuk sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I :merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :membahas tentang gambaran umum Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru.Terdiri dari sejarah singkat berdirinya Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru, filosofi perusahaan, fungsi dan tugas Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru, Struktur Organisasi.

BAB III:membahas tentang konsep zakat: pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syaratnya,serta hak dan kewajiban

BAB IV:membahas tentang prioritas distribusi dana zakat pada Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru menurut perspektif fiqh muamalah.

BAB V:penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.